



Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan

Sherly Pattianakota¹, Sherly Adam², Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sherlypattianakota09@gmail.com

ABSTRACT: *Crimes involving child molestation are categorized as criminal acts against morality, as regulated in the provisions of Article 289 of the Criminal Code and Article 4 paragraph (2b) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The aim of the research is to analyze and discuss the factors that cause criminal acts of child molestation accompanied by violence as well as analyze and discuss countermeasures in dealing with criminal acts of child molestation accompanied by violence by the Ambon Island Police and P.P. Leases. The research method used is empirical juridical research, the data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, literature, documentation and qualitative descriptive analysis. The factors that cause the crime of child molestation accompanied by violence are environmental factors, consisting of (residential environment, family environment, and social relations), technological development factors such as the use of social media Facebook, the victim being easy to meet, the low level factor. Economy and unemployment and factor education. Mitigation efforts in dealing with criminal acts of child molestation accompanied by violence by the Ambon Island Police and P.P. Lease, include preventive action, preemptive action and repressive action, including conducting counseling or socialization by the Binmas Unit in the form of legal education and appeals carried out in several places. . Policewomen activities through Goes To School by PPA Unit Officers, and PPA Policewomen in collaboration with victim assistants, namely P2TP2A (Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children) Ambon City in the form of outreach. Investigators are carrying out law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of child molestation accompanied by violence.*

Keywords: *Criminologist; Crime of Child Abuse; Violence.*

ABSTRAK: *Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan membahas faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan serta menganalisis dan membahas upaya penanggulangan dalam menangani tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan analisis secara deskriptif kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan yaitu faktor lingkungan, terdiri atas (lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, dan pergaulan), faktor perkembangan teknologi seperti penggunaan sosial media facebook, faktor korban yang mudah diajak ketemuan, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran dan faktor pendidikan. Upaya penanggulangan dalam menangani tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, yaitu meliputi tindakan preventif, tindakan preemtif dan tindakan represif diantaranya melakukan penyuluhan atau sosialisasi oleh Satuan Binmas dalam bentuk penyuluhan hukum dan himbauan-himbauan yang dilakukan ke beberapa tempat. Kegiatan Polwan melalui Goes To School oleh Petugas Unit PPA, dan Polwan PPA kerjasama dengan pendamping korban yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Ambon dalam bentuk sosialisasi. Penyidik melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan.*

Kata Kunci: *Kriminologis; Tindak Pidana Pencabulan Anak; Kekerasan.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana Negara Indonesia, berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHP) berlaku saat ini adanya pembagian mengenai tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan termuat dalam Buku II (Kedua) sedangkan pelanggaran diatur di Buku III (Ketiga).¹ Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, merupakan tindakan ataupun perilaku yang bertentangan beserta melanggar hukum sebagai tindak pidana (perbuatan pidana). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai persamaan kejahatan dan pelanggaran tentunya terdapat juga perbedaan keduanya yang terletak di bagian pemberian sanksi atau hukuman yakni pelanggaran lebih ringan dibandingkan dari kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman pidana pelanggaran tidak ada pidana penjara, melainkan berupa pidana kurungan maupun denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan pidana penjara.¹ Selain itu kejahatan diberikan pidana yang berat seperti hukuman mati sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Selanjutnya salah satu bentuk tindak pidana itu sendiri yang telah tercantum di KUHP pada Bab XIV Buku ke-II yakni dari Pasal 281 sampai Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yaitu tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang sewenang-wenang terhadap pihak lain yang melanggar hak-hak asasi manusia, serta kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur paksaan maupun kekerasan. Pasal 289 KUHP, dijelaskan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun", dengan Ketentuan Pasal 289 yang mengingatk tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, tentunya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ; Memaksa seorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pendapat ahli dari R.Soesilo tentang perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.²

Tindak pidana pencabulan juga termasuk dalam jenis-jenis kekerasan seksual berkaitan dengan perbuatan yang melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatakan: "Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini", dan untuk tindak pidana pencabulan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual termuat dalam Pasal 4 ayat (2b): "Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi : perbuatan cabul", sebagai bentuk upaya perlindungan hak asasi dalam mencegah, menagani dan melindungi korban tindak pidana pencabulan maupun berbagai kejahatan lainnya, maka pentingnya peran aparat penegak

¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 98.

² Lestantya R. Baskoro, 2018, Januari 29, *Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita*, <https://hukum.tempo.com/read/1055000/Pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>, diakses pada hari senin, 11 April 2022 pukul 12:40 WIT.

hukum khususnya kepolisian. Polisi yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan beserta menertibkan terhadap warga Negara yang tidak taat, melanggar serta menentang aturan. Selain itu juga fungsi kepolisian terutama di bidang penegakan hukum, pencegahan atau pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹ Berlandaskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat”.

Selain fungsi ada juga tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan terbentuknya Negara yang aman, tentram, sejahtera, tertib dan memberikan perlindungan hukum bagi semua masyarakat. Hal tersebut, dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang tugas kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana diatur di Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berbicara tentang kejahatan berkaitan dengan sebuah ilmu pengetahuan yang dikenal dengan Kriminologi. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tersebut, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.³ Ditinjau melalui segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat rugi bagi masyarakat. Banyak para pakar yang mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut dan undang Undang pidana.¹ Kejahatan merupakan hasil interaksi yang disebabkan karena adanya interrelasi antara satu dengan lainnya. Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-anak, sehingga tidak jarang dijumpai tindak-tanduk criminal yang dilakukan seseorang anak, atau remaja, baik yang secara ringan maupun yang berat.⁴

Pada dasarnya berbagai sumber data yang ada, dapat ditemui beberapa faktor utama yang menyebabkan dan mendorong seseorang melakukan pencabulan yaitu karena adanya niat, kesempatan, hawa nafsu selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi atau kejiwaan pelaku maupun pengaruh budaya setempat. Faktanya tindak pidana pencabulan menjadi suatu permasalahan yang semakin meningkat. Walaupun sudah ada aturan hukum yang mengatur beserta sanksinya yang dimuat dalam Pasal 89 KUHP, namun kenyataannya tindak pidana pencabulan masih saja terjadi.

Berikut ini adalah contoh kasus pencabulan yang terjadi di Kota Ambon, yang dilakukan oleh Charles Ledrik Ruhulesin alias Ello 19 (sembilan belas) tahun dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya. Yang bermula ketika saksi korban yang bernama Thalya Imanuela Sinay alias Tha dengan terdakwa berkenalan lewat Facebook (FB), kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan sehingga terdakwa dan saksi korban janji untuk bertemu di depan Swalayan Alfa yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Latta. Pada hari jumat tanggal 8 Mei 01 sekitar pukul 19.00 wit, terdakwa dan saksi korban bertemu sambil bercerita selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan dan saksi korban mengiyakan. Dalam perjalanan

³ Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

⁴ Deotrich Sammuel Sahetapy, Sherly Adam, Hadibah Zachra Wadjo, *Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)* Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, 2021, p. 454.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>, diakses pada hari selasa, 24 April 2023 pukul 12:50 WIT.

terdakwa mengajak saksi korban untuk mampir di rumah keluarganya di Halong Tanah Merah. Setelah itu terdakwa langsung mengungkapkan perasaannya kepada saksi korban tetapi ditolak, tiba-tiba terdakwa menggunakan kekerasan memaksa mencabuli saksi korban dengan cara memeluk saksi korban sambil mendorong tubuh ke dinding dan mencium dari bibir mulut saksi korban maka saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa. Namun, terdakwa dengan kekerasan mendorong tubuh saksi korban ke tempat tidur serta mengapit kedua kaki saksi korban menggunakan kakinya, setelah itu memaksa memasukan tangan kanan ke dalam baju seksi korban dan meremas payudara, terdakwa juga memasukan tangan kiri ke dalam celana saksi korban dan saat itu saksi korban berteriak dengan suara besar dan lantang dengan mengatakan stop.¹ Berdasarkan uraian diatas adapun tujuan penulisan ini adalah : 1) Menganalisis dan membahas faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan; 2) Menganalisis dan membahas upaya penanggulangan dalam menangani tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum dilakukan dengan cara meneliti serta menggabungkan unsur data primer yang diperoleh langsung kemudian didukung dengan penambahan data sekunder berupa peraturan-peraturan beserta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵ Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan bahan hukum kembali yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh, sehingga data dan bahan hukum tersebut lengkap dan sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya melakukan penandaan data dan klasifikasi data menurut penggolongan bahan hukum masing-masing agar memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, kemudian penyusunan serta analisis data dan bahan hukum tersebut secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease yang beralamat di Jln. Dr. Latumeten No. 10 Ambon. Secara geografis berada pada salah satu provinsi di bagian timur yaitu Provinsi Maluku dengan Ibukotanya adalah Kota Ambon. Dalam ruang nasional, Kota Ambon merupakan Pusat Kegiatan Nasional atau yang disingkat PKN di Provinsi Maluku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 Km² atau 2/5 dari luas Pulau Ambon, luas daratan 359,45 Km² dan luas lautan 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km. Secara Astronomis, dan wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3° 34' 8,40" - 3° 47' 42,00" Lintang Selatan dan 128° 1' 33,60" - 128° 18' 3,60" Bujur Timur.

Diketahui Kota Ambon terbagi atas 5 (lima) kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, Leitimur Selatan dan Teluk Ambon, 30 (tiga puluh) Desa/Negeri dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Keberadaan Kota Ambon secara geografis pada Pulau Ambon sehingga dikelilingi oleh laut yang menyebabkan Kota

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, h. 61.

Ambon dipengaruhi oleh 2 (dua) iklim yakni Iklim Tropis dan Iklim Musim. Selain itu iklim tropis terjadi karena berada dan dekat dengan lautan yang dapat mengalami perubahan tekanan udara, sedangkan iklim musim terdiri atas musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara.

Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease merupakan satuan kepolisian yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) oleh KombesPol Raja Arthur Lumongga S.,S.I.K dan Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) AKBP Heri Budianto S.I.K. Sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang tentunya menjalankan fungsi pemerintahan sesuai aturan hukum yang berlaku. Meliputi beberapa bidang yakni di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun masyarakat umum, sebagaimana telah diatur ketentuan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai satuan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi aparat penegak hukum demi menjaga keamanan, ketertiban, menegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap seluruh warga, tentunya Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease mempunyai Visi dan Misi tersendiri untuk menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika perkembangan sampai dengan menghadapi permasalahan yang terjadi sekarang ini. Berikut Visi dan Misi pada Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, yaitu: Visi: Terwujudnya Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang aman dan tertib. Misi: Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang aman dan tertib.

Setiap Lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang tiap-tiap satuan atau unit memiliki peranan maupun tugas yang berbeda-beda. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan kepolisian sehari-hari berdasarkan bidangnya masing-masing. Struktur organisasi dan daftar personel Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.⁶

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan

Terlihat jelas dengan adanya fakta yang terjadi sekarang ini bahwa pada umumnya tindak pidana pencabulan anak sebagai fenomena sosial. Kemudian sering kali terjadi dan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, budaya dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi tingkah laku seseorang menjadi menyimpang. Terkait pembahasan mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan tentunya berdasar dari pengertian kriminologi serta berdasarkan teori-teorinya dalam mencari pemicu sebab akibat, fakta kriminal dan berusaha mencari jawaban kenapa terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat. Kriminalitas atau tindak kejahatan itu

⁶ Hasil pengambilan data dengan Petugas Bagian Sumber daya Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, *Struktur Organisasi dan Daftar Personel Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease*, Ambon, 13 Maret 2023 pukul 11:30 WIT.

sendiri ialah sebagai perilaku menyimpang seseorang yang bisa dilakukan oleh siapapun dan sebagai perbuatan melanggar aturan hukum.

Masalah kejahatan merupakan fakta sosial yang banyak menjadi faktor penyebab kejahatan, karena selalu mengalami perubahan atau peningkatan maupun penurunan tingkat kualitas kejahatan. Menurut pendapat para ahli kriminologi bahwa kejadian kejahatan yang terjadi didahului dari hubungan antara pelaku dan korban tersebut sebelum bermulanya kejahatan. Selain itu ada kalanya korban memainkan peran positif, namun sering kali korbanlah yang menjadi peranan dalam interaksi berbentuk kejahatan. Dengan demikian terjadinya perbuatan kejahatan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya keterkaitan atau hubungan terlebih dahulu dari si pelaku dan korban hingga menimbulkan perilaku menyimpang dalam lingkungan masyarakat. Perilaku dari seseorang yang menjadi buruk atau jahat bukan dari keinginan pribadinya saja melainkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Sehingga untuk dapat mengetahui latar belakang mengapa seseorang sampai berperilaku menyimpang melakukan kejahatan terhadap orang lain tentunya harus dilihat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Artinya dalam melihat atau mengidentifikasi suatu kausa kejahatan tidak dapat melihatnya hanya pada satu sebab saja, akan tetapi harus melihat dari beberapa faktor yang semuanya memiliki keterkaitan maupun hubungan dalam terwujudnya tindakan kejahatan tersebut.¹ Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait pembahasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (disebut unit PPA) Sat Reskrim, Petugas Unit Kanit Pidum Sat Reskrim dan Unit Binmas pada Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease.

Berdasarkan hasil wawancara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan, sebagai berikut:

1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat dapat berpengaruh besar dalam mempengaruhi pertumbuhan yang berkaitan dengan pola perilaku seseorang bersifat baik maupun jahat dan tentunya memiliki tingkat kejahatan atau kriminal yang tinggi hingga pengaruhi terhadap setiap individu untuk memiliki keinginan dalam melakukan suatu tindak kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Faktor ini terdiri atas lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan pergaulan, sehingga lingkungan-lingkungan tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkah laku dari pada setiap masyarakat.

Hasil penelitian menurut Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, bahwa faktor lingkungan ini terdiri atas lingkungan keluarga, pendidikan dan pergaulan, terkait dengan lingkungan keluarga yang hal ini kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya maupun akibat perceraian. Diketahui peran orang tua terhadap anaknya sangat penting hingga mereka menjadi dewasa, dan sumber didikan terhadap kelakuan anak, tetapi sebagian besar anak yang kurang pengawasan dari orang tua dan akibat korban perceraian sehingga cenderung mempengaruhi kepribadian dan internalisasi diri yang keliru hingga mendorong untuk berperilaku menyimpang melakukan suatu tindakan kejahatan.⁷ Selain itu juga

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 9:30 WIT.

dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan untuk mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan. Hal ini dipengaruhi karena kondisi sekolah kurang memadai dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan kurangnya nilai moral yang diberikan kepada para pelajar, sehingga menyebabkan seseorang memiliki kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginan tertentu kepada orang lain. Selanjutnya penyebab perilaku kejahatan ini pada individu maupun kelompok ada dari lingkungan pergaulan yang bebas tanpa pengawasan dari orang tua atau orang dewasa lainnya yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama, maka timbulnya rasa ingin tahu hingga menimbulkan keinginan untuk mencoba sesuatu hal baru ataupun belum pernah dilakukan, yang dipengaruhi oleh teman sebaya hingga melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak dapat diperbolehkan yang melanggar hukum.

Kemudian pendapat dari Bapak Zaenal Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, yang menyatakan faktor lingkungan yang dimana sangat mempengaruhi seseorang berperilaku, sebab berperilaku baik maupun menyimpang atau kriminal dipengaruhi dari sosialisasi seseorang yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut. Artinya jika seseorang berada pada lingkungan sosial yang baik, maka akan membentuk sikap yang baik, namun sebaliknya orang yang tinggal di lingkungan tidak sehat atau buruk dia akan mempengaruhi pola pikirnya menjadi jahat dan dilihat sesuai fakta yang terjadi sekarang ini banyak orang dewasa bahkan anak-anak karena pergaulan bebas mereka hingga menjadi pelaku tindak pidana.⁸

Faktor lingkungan ini berkaitan dengan keadaan sekitar tempat tinggal dari pelaku kejahatan. Keadaan tempat tinggal sangatlah mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang menjadi berubah lebih baik maupun jahat tergantung dari pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan ditengah kehidupan berinteraksi, namun sebagian besar orang lebih cenderung jadi jahat hal ini bisa terjadi dengan mudah apalagi bila didominasi oleh anak-anak dan sebagian dari mereka menggunakan atau memakai pakaian minim serta dikaitkan oleh kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan dan nilai keagamaanya kurang yang pada akhirnya akan membawah dampak negatif untuk memancing si pelaku kejahatan untuk melampiaskan hasrat seksual dan terjadilah pencabulan terhadap anak.

2) Faktor perkembangan teknologi

Faktor perkembangan teknologi yaitu salah satu akibat dari arus globalisasi sehingga pesatnya perkembangan maupun kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan aktivitas seluruh masyarakat baik orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Tujuannya untuk mengetahui berbagai informasi yang lebih luas tentang berbagai macam hal bersifat positif dan dari perkembangan teknologi yang ada akan berdampak negatif jika disalahgunakan.

Pendapat Bapak Patrics D. Siahaya Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, yang mengatakan bahwa berdasarkan tugas yaitu preemtif jadi melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dari kejadian-kejadian yang dilihat atau diamati, maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal , Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 10:30 WIT.

yang disertai kekerasan, yaitu faktor perkembangan teknologi, adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang ini tentunya mengubah kondisi masyarakat. Banyak perubahan yang terjadi yakni dapat dengan mudah merealisasikan banyak hal dan disisi lain teknologi yang canggih membawah pengaruh bagi kehidupan baik kepada orang dewasa tetapi juga anak-anak untuk mempermudah semua aktivitas yang ingin dilakukan. Pengaruh tersebut mendatangkan dampak meliputi dua sisi yaitu positif dan negatif.⁹

Positifnya dalam bidang informasi dan komunikasi yang memberikan kesempatan bagi semua kalangan masyarakat untuk berinteraksi dan mengorbrol dengan orang lain. Namun, dampak dari negatif yang lebih banyak mempengaruhi nilai moral perilaku seseorang, sehingga terjadinya keinginan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Hal ini, terjadi karena orang tua maupun orang dewasa terlalu bebas memberikan hp kepada anak dengan alasan tertentu seperti mudah belajar dan sebagai alat komunikasi maupun tempat bermain game, tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak buruk yang akan dialami. Anak yang salah menggunakan fungsi dari hp tersebut, malah lebih sering masuk atau membuka dan mengakses internet hingga bisa melihat situs-situs yang dilarang untuk melihat hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lihat.

Sosial media sebagai salah satu perkembangan teknologi dan sarana elektronik yang digunakan sebagai sarana media komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain serta dapat memperoleh berbagai informasi terkait dengan berbagai hal. Namun, faktor tersebut juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan jahat hingga berdampak negatif terhadap orang lain, seperti penggunaan sosial media Facebook untuk hal-hal negatif dan dijadikan tempat melakukan suatu perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan dampak buruk pada korbannya salah satunya tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

Menurut Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, faktor ini dapat mempengaruhi pola perilaku seseorang menjadi jahat, karena mendapatkan dampak positif hingga negatif. Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan dan salah gunakan olah anak-anak maupun orang dewasa bisa menghilangkan nilai moral dan norma yang ada pada masyarakat, sehingga adanya perilaku menyimpang hingga menimbulkan berbagai kejahatan. Selain itu juga dapat membuat para pengguna sosial media terpengaruh dengan berbagai modus berupa tipu daya serta mudah percaya kepada orang lain, karena tidak selektif dalam berinteraksi melalui chet dengan orang baru atau tidak dikenal. Akibatnya pelaku kejahatan dapat mencapai keinginan tertentu tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan, seperti tindak pidana pencabulan.¹⁰

Pendapat dari Bapak Zaenal Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, menjelaskan faktor sosial media yang sebagai pemicu atau penyebab perubahan tingkah laku seseorang, maka terjadinya penyimpangan sosial yang akan mendorong individu ataupun kelompok untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih semua kalangan baik itu orang dewasa sampai anak-anak dapat dengan mudah mengakses masuk dalam situs-situs tertentu yang seharusnya dilarang untuk tidak boleh melihatnya. Seperti orang dewasa dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Patrics D. Siahaya, Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 11:00 WIT.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 9:30 WIT.

anak-anak yang sering melihat atau menonton film dewasa, sehingga adanya keinginan untuk melakukan perbuatan jahat. Pada dasarnya lebih banyak orang dewasa yang sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan anak dan apabila mereka ketika ingin menyalurkan hasrat birahinya tidak bisa dapat dilakukan tindakan tersebut kepada orang dewasa juga, maka pelaku akan mencari serta melampiaskan kepada orang-orang yang lemah seperti anak-anak.

3) Faktor korban yang mudah di ajak ketemuan

Faktor korban yang mudah di ajak ketemuan yaitu salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan yang berawal dari sikap korban yang dimana mudah percaya kepada orang lain tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut. Pandangan dari Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, menyatakan bahwa korban yang mudah di ajak ketemuan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ini dikarenakan sikap yang labil sehingga mudah percaya kepada orang lain untuk ketemuan sebelum mengenal pelaku tindak kejahatan tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian secara sadar atau tidak sadar korban yang menyebabkan dirinya sebagai objek percobaan pelaku dalam memuaskan keinginannya tersebut. Tempat asing atau baru bagi korban, sebagai pemicu terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena akibat korban yang percaya kepada si pelaku untuk pergi ke tempat tidak diketahui maupun tempat yang baru tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi serta dampak bagi dirinya sendiri. Sehingga sebagai korban seringkali menjadi trauma setelah peristiwa kejahatan yang telah menimpahnya.¹¹

Selanjutnya menurut Bapak Zaenal Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, menyatakan bahwa korban yang mudah di ajak ketemuan menjadi salah satu cara pelaku agar dapat melangsungkan kenginan atau niat untuk melakukan hal-hal jahat. Biasanya perbuatan tersebut dilakukan di tempat asing atau baru yang dikunjungi korban, dan pelaku dengan mudah menyalurkan hasrat seksualnya tanpa adanya perlawanan dari si korban. Pada faktanya pelaku kejahatan bisa juga dari cowok korban sendiri yang melakukan pemaksaan karena korban tidak mau mengikuti keinginannya, sehingga pelaku menggunakan kekerasan dengan cara memukul, menendang sampai dengan mendorong korban hingga tidak berdaya agar dapat mencapai tujuannya.

Minim perlawanan dari korban sebagai bentuk tindakan yang dilakukan korban untuk melakukan perlawanan pada saat terjadinya kejahatan bagi pelakunya agar terhindar dari tindakan si pelaku yang nantinya akan menimbulkan dampak buruk terhadap dirinya. Pada dasarnya sebagian besar seseorang yang menjadi korban memiliki fisik lemah, sehingga tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan.

Menurut Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, dari semua faktor yang telah disebutkan minim perlawanan dari korban merupakan salah satu tindakan sikap yang bersifat spontan dilakukan korban kejahatan tersebut kepada pelaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencabulan yang disertai kekerasan, tetapi sebaliknya karena kendala fisik lemah dan adanya beberapa kendala dalam melakukan perlawanan maupun perlindungan diri untuk terhindar dari perlakuan buruk kepada dirinya sehingga tujuan dari si pelaku tercapai. Akibatnya tingkat

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 9:30 WIT.

kriminalitas kekerasan seksual tindak pidana pencabulan terhadap anak semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mempedulikan sanksi pada hukum yang telah diatur.¹² Pendapat dari Bapak Zaenal Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, bahwa faktor minimnya perlawanan dari korban karena diketahui anak dibawah umur memiliki fisik yang lemah dan rentan mudah percaya kepada orang dewasa lainnya sehingga dengan mudah anak menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Adanya segala macam bentuk bujuk rayu sebagai bentuk sikap maupun tindakan dari seorang pelaku kejahatan yang semata-mata dilakukan untuk mencapai keinginannya terhadap korban yang berupa modus meliputi iming-iming uang, barang ataupun hal lainnya, sehingga nantinya mempengaruhi korban dan percaya kepada pelaku tersebut. Pendapat dari Bapak Zaenal Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, menjelaskan adanya segala macam bentuk bujuk rayu yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelaku kejahatan baik berupa kata-kata maupun barang yang diberikan kepada korban.¹³

4) Faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran

Faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran merupakan faktor yang berkaitan dengan perekonomian dari suatu individu yang rendah dalam memenuhi kebutuhannya berakibat dari tidak memiliki pekerjaan atau sebagai pengangguran. Dampak dari rendahnya ekonomi tersebut akan mempengaruhi pola perilaku seseorang menjadi jahat untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan kepada pihak lain salah satunya tentang tindak pidana pencabulan anak.

Menurut Bapak Patrics D. Siahaya Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga sebagai pemicu seseorang untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat karena orang tua maupun orang dewasa yang selalu di rumah yang tidak memiliki pekerjaan ataupun aktivitas lainnya, sehingga hanya main hp dan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan situs kejahatan terkait seksualitas dan pada akhirnya terpengaruh agar melakukan sesuatu yang jahat terhadap anak,¹ hal ini karena faktor ekonomi dan pengangguran sehingga seseorang mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol yang menyebabkan seseorang mabuk berakibat tidak dapat mengendalikan dirinya atau menghilangkan penurunan kesadaran dirinya, sehingga berpengaruh dalam melakukan berbagai kegiatan dan nantinya cenderung pada perbuatan jahat.

Pendapat Bapak Patrics D. Siahaya Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, faktor minuman keras atau beralkohol yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan karena adanya pengaruh minuman keras. Pengaruh tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia terutama bagian otak. Sehingga seseorang yang mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol biasanya akan menyebabkan hilangnya kesadaran diri dalam melakukan suatu kegiatan maupun aktivitas menjadi sangat terganggu dan mereka yang berada dalam pengaruh alkohol tersebut tentunya akan sangat sulit menggunakan akal sehat serta pola pikirannya, dikarenakan memberikan efek mabuk dari pada mengkonsumsi minuman keras hingga

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 9:30 WIT.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal, Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 10:30 WIT.

tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan cenderung mempengaruhi pola pemikirannya agar nekat untuk melakukan kejahatan kepada orang lain seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹⁴

5) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang menjadi menyimpang sehingga dapat melakukan tindakan jahat kepada orang lain. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya nilai moral yang diperoleh dalam diri mereka. Menurut Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, bahwa faktor pendidikan ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan untuk mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan. Hal ini dipengaruhi karena kondisi sekolah kurang memadai dalam mendapatkan ilmu pengetahuan serta kurangnya nilai moral yang diberikan kepada para pelajar, sehingga menyebabkan seseorang memiliki kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginan tertentu kepada orang lain.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan (Oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease)

Tindakan kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa mempengaruhi dan dihadapi seluruh masyarakat. Berbagai usaha agar mencegah terjadinya kejahatan telah dilakukan untuk terus menerus mencari cara paling efektif mengatasi masalah tersebut. Usaha mencegah kejahatan bagian dari politik kriminal yang dapat dilihat menurut pendapat dari Sudarto bahwa arti kebijakan kriminal secara sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik hukum digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti luas keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian. Sedangkan arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan melakukan pencegahan kejahatan pada hakikatnya bagian integral yang termasuk bidang kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan mendapatkan perlindungan, semua ini adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum. Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* yaitu suatu usaha menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Adapun usaha-usaha yang bersifat rasional digunakan untuk mengendalikan atau menanggulangi perbuatan kejahatan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku meliputi kebijakan pidana dengan sarana penal dan sarana non penal. Upaya dengan sarana penal yaitu penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dimana aparat penegak hukum mempunyai peranan penting didalamnya.

Upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai selesai. Sedangkan sarana non penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Patrics D. Siahaya, Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 11:00 WIT.

¹⁵ Eddy Rifai dkk, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hal. 3.

menitikberatkan pada sifat preventif melalui penggunaan sarana sosial untuk memindai kondisi sosial tertentu, tindakan tersebut berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹ Selain itu sarana non penal sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan melalui cara-cara non pidana dan tujuan utamanya adalah guna menangani faktor-faktor kejahatan yang kondusif. Faktor-faktor ini berfokus terkait masalah sosial atau kondisi sosial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada sebuah tindakan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut pandang politik criminal, kebijakan yang paling strategis yaitu melalui cara-cara non pidana dikarenakan lebih bersifat preventif.¹⁶ Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak ialah salah satu upaya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam melahirkan perlindungan hukum terhadap anak yang dikategorikan sebagai korban serta diberikannya sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kepolisian mempunyai fungsi menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga berlandaskan hasil data wawancara terkait upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, yaitu melalui langkah yang dipakai meliputi tindakan secara preventif, secara preemtif dan secara represif.

Tindakan secara preemtif yaitu sebuah perbuatan, upaya-upaya atau usaha awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk melakukan tugasnya agar tidak terjadinya tindak pidana di Wilayah Kota Ambon. Selanjutnya tindakan secara represif, selain tindakan preventif dan preemtif yang dapat dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease juga menggunakan tindakan represif yang harus dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan secara represif adalah usaha yang dilakukan aparat kepolisian setelah terjadinya kejahatan yang ada terutama terhadap tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan di Wilayah Kota Ambon. Upaya represif sangat penting untuk dilaksanakan agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun beberapa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, secara preventif, preemtif dan represif, diantaranya yaitu:

1) Penyuluhan atau sosialisasi

Penyuluhan atau sosialisasi merupakan sebuah kegiatan dalam upaya memberikan pemahaman, informasi dan pengetahuan yang diberikan pada individu, kelompok maupun masyarakat serta memiliki tujuan tertentu sehingga seluruh masyarakat dapat memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan. Terkait hal ini, salah satunya penyuluhan atau sosialisai hukum karena tingkat kriminalitas yang semakin bertambah terutama tentang tindak pidana pencabulan anak. Menurut Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang disertai kekerasan yakni Satuan Binmas melakukan penyuluhan atau sosialisasi, usaha penanggulangan ini melalui penyuluhan hukum yang sangatlah penting mengingat pada umumnya tingkat kesadaran, nilai moral serta pengetahuan tentang suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak dari diri masing-masing individu maupun kelompok dalam lingkungan masyarakat masih relatif kecil, sehingga sebagian nominal jumlah pelaku kejahatan timbul karena perilaku

¹⁶ Yanti Amelia Lewerissa, *Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru*, Journal SASI, Vol. 27, 2021, p. 310. <https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>, diakses pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 11:45 WIT.

menyimpang akibat pergaulan atau kehidupan terlalu bebas tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Mengenai penyuluhan tersebut dilakukan ke beberapa tempat misalnya masyarakat umum, sekolah, tempat ibadah dan desa-desa.

Tujuan penyuluhan atau sosialisasi dilakukan terutama kepada pihak orang tua untuk lebih waspada melindungi anak-anak mereka agar terhindar dari tindak pidana pencabulan melalui mengawasi semua kegiatan baik di dalam rumah maupun di luar, sosialisasi di sekolah dengan memberikan arahan bagi seluruh pelajar mengenai dampak dari tindak pidana pencabulan sehingga para siswa diarahkan untuk waspada supaya mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan tersebut, selain itu penyuluhan dilakukan di tempat ibadah bertujuan agar setiap orang dapat berperilaku lebih baik dalam kehidupan sehari-hari hingga menjauhi suatu kegiatan yang jahat terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dialihkan kepada hal-hal yang bermanfaat, dan penyuluhan ke desa-desa supaya warga sekitar mengetahui dan memahami lebih jelas tentang tindak pidana pencabulan anak supaya lebih berhati-hati lagi kedepannya.

2) Hibauan-himbau

Himbau-himbau yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan arahan pada setiap masyarakat di berbagai tempat serta memiliki tujuan tertentu dari kegiatan yang dilakukan, sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukannya dalam kehidupan. Pendapat Bapak Patrics D. Siahaya Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease ialah bagian Satbinmas turun lapangan apabila sudah adanya laporan tentang terjadinya suatu tindak kejahatan tersebut, baik itu turun di masyarakat dan sekolah. Tindakan yang dilakukan bertujuan memberikan himbauan-himbau kemudian memberitahukan tentang pemahaman mengenai sanksi hukum dari pada tindak pidana ini. Jadi, dari kegiatan Satbinmas diharapkan jangan sampai terjadi tindak pidana pencabulan anak sehingga dapat gunakan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar mengurangi pikiran negatif tersebut.¹⁷

Selain itu mungkin yang paling baik Satbinmas pergi ke rumah-rumah ibadah, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan tentang tindak pidana pencabulan yang nantinya disampaikan pada saat ibadah minggu atau unit misalnya kepada umat Kristen. Satbinmas juga menyempatkan waktu kepada masyarakat pada hari minggu ke gereja-gereja agar memberikan himbauan. Dengan demikian langkah-langkah yang diambil dari petugas unit Satbinmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan.

3) Kegiatan Polwan melalui *Goes To School*

Kegiatan Polwan melalui *Goes To School* adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seluruh pelajar tentang bentuk-bentuk kejahatan beserta sanksi hukuman bagi pelaku terkhususnya mengenai tindak pidana pencabulan anak. Penjelasan Ibu Grace Everlyn. Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, bahwa kegiatan Polwan melalui *Goes To School*, kegiatan ini merupakan suatu bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh petugas unit PPA dengan cara

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Patrics D. Siahaya, Petugas Unit Binmas Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 11:00 WIT.

melakukan sosialisasi kepada para pelajar. Sosialisasi terkait dengan pencegahan dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi seluruh pelajar mengenai tindak pidana pencabulan yang disertai kekerasan kemudian memberikan sosialisasi tentang ancaman hukuman bagi pelaku tersebut sehingga dari kegiatan yang dilakukan diharapkan semua para pelajar agar waspada dan tidak melakukan tindakan pencabulan.

4) Polwan PPA kerjasama dengan pendamping korban P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Ambon

Polwan PPA kerjasama dengan pendamping korban P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Ambon yaitu suatu kegiatan yang dilakukan bagi semua masyarakat dengan memberikan pemahaman dan arahan terkait dengan suatu tindak pidana beserta sanksi hukuman, agar mencegah terjadinya peningkatan kejahatan di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan. Menurut Ibu Grace Everlyn, Nanlohy Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Polwan PPA kerjasama dengan pendamping korban yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Ambon, kerjasama yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi adalah salah satu langkah yang pada dasarnya bertujuan mengatasi terjadinya tindak pidana pencabulan anak, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah anak yang pertahunnya lebih banyak menjadi korban dalam lingkungan sekitar meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.¹⁸

5) Penyidik melakukan upaya penegakan hukum

Penyidik melakukan upaya penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan penyidik sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang yang berlaku. Upaya penegakan hukum ini dilakukan kepada setiap orang yang melakukan suatu kejahatan bagi pihak lain, sehingga membawa dampak negatif untuk korbannya maupun masyarakat lainnya. Hal tersebut dengan memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku sesuai aturan hukum serta bertujuan agar memberikan efek jera. Pendapat Bapak Zaenal Petugas KBO Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, yaitu penyidik melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan. Penegakan hukum melalui tahapan yang dijalankan penyidik berdasarkan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan dari pada upaya penegakan ini dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. Demikian upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

KESIMPULAN

Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan yaitu faktor lingkungan terdiri atas (lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, dan pergaulan), faktor perkembangan teknologi, faktor korban yang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Grace Everlyn, Nanlohy, Petugas BA Unit Idik III PPA Sat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, Ambon, 10 Maret 2023 pukul 9:30 WIT.

mudah diajak ketemuan, dan faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran dan faktor pendidikan. Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal dengan penyuluhan atau sosialisasi oleh Satuan Binmas dalam bentuk penyuluhan hukum, himbauan-himbauan dan memberikan pemahaman mengenai tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan beserta sanksi hukum. Tindakan kegiatan polwan melalui *Goes To School* oleh Petugas Unit PPA dan Polwan PPA kerjasama dengan pendamping korban yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Ambon. Sarana penal dengan cara penyidik melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang disertai kekerasan.

REFERENSI

Jurnal

Deotrich Sammuel Sahetapy, Sherly Adam, Hadibah Zachra Wadjo, Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon) *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, 2021, p. 454. <https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>, diakses pada hari selasa ,24 April 2023 pukul 12:50 WIT.

Yanti Amelia Lewerissa, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru, *Journal SASI*, Vol. 27, 2021, p. 310.

Buku

Anang Priyanto, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018

Eddy Rifai dkk, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

Wahyu Widoyo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ.PGRI Semarang Press, Semarang, 2015

Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Lestantya R. Baskoro, 2018, Januari 29, *Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita*, <https://hukum.tempo.com/read/1055000/Pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>, diakses pada hari senin, 11 April 2022 pukul 12:40 WIT.

Pemerintah Kota Ambon, (2017), *Keadaan Geografis Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota sAmbon*, Bappeda Litbang Kota Ambon.

<https://www.google.com/url?sa=trct=jq=esrc=webcd=cad=rjauact=8ved=2ahUKEWioxs bshIOAAxX7jgGHQGBAfAQFnoECCKQAQUrl=https3A2F2Fambon.go.id2Fkeadaa n-geografis2Fusg=AOvaw0Wkvc9F 57WKI1s8T6izBxopi=89978449>, diakses pada hari senin, 19 Juni 2023 pukul 10:40 WIT.